



UNESA
Universitas Negeri Surabaya

PANDUAN REMUNERASI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



- *Pay for Position*
- *Pay for Performance*
- *Pay for People*



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR: 980/UN38/HK/2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE 20192

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Surabaya telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pemberian tunjangan kinerja melalui remunerasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 746/KMK.05/2015.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 746/KMK.05/2015 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Negeri Surabaya Periode 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;

17. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
18. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
20. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 746/KMK.05/2015 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
21. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 2018 - 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE 2019
- KESATU : Pedoman pelaksanaan remunerasi Universitas Negeri Surabaya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak September 2019 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 4 September 2019

Rektor,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Drs. Budiarto, SH., MM.
NIP. 1960051319801002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR : /UN38/HK/2019
TANGGAL : September 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE 20192

PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA PERIODE 20192

A. PENDAHULUAN

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun yang dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola, dewan pengawas, dan pegawai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme. Remunerasi di Unesa di dasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 746/KMK.05/2015 tanggal 8 Juli 2015 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Remunerasi Unesa bersifat *single salary*, artinya tidak memperkenankan pembayaran berbagai honorarium atas berbagai kegiatan di luar skema remunerasi, termasuk pembayaran kepada pegawai yang berhubungan dengan tunjangan jabatan/manajerial yang bersifat bulanan, misalnya tunjangan manajerial Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Badan, dan jabatan-jabatan lain yang sumber pembayaran berasal dari PNBP, kecuali untuk jabatan pengelola keuangan dan pejabat pengadaan sebagaimana diatur dalam SBM (PMK 72/2013).

Anggaran remunerasi Universitas Negeri Surabaya bersumber pada dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diberikan kepada pejabat pengelola, pegawai BLU (dosen maupun tenaga kependidikan), dan Dewan Pengawas atas capaian kinerja selama periode tertentu sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan tanpa memperhitungkan penerimaan penghasilan pegawai yang bersumber dari Rupiah Murni (gaji dan tunjangan).

Besaran remunerasi untuk setiap jabatan adalah perkalian antara skor jabatan dengan harga jabatan. Skor jabatan diperoleh melalui proses evaluasi jabatan. Harga per poin atau *Point Index Rupiah* (PIR) diperoleh berdasarkan alokasi PNBP untuk remunerasi (maksimal 40% dari total PNBP BLU) dibagi dengan total skor jabatan untuk seluruh pegawai yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Harga PIR remunerasi Unesa ditetapkan sebesar Rp 3.300 (tiga ribu tiga ratus rupiah).

B. KOMPONEN REMUNERASI

Remunerasi Universitas Negeri Surabaya terdiri atas tiga komponen, yaitu:

1. Pay for Position (P1)

Penghargaan kepada pegawai karena ditugaskan menduduki jabatan pegawai BLU untuk melakukan pekerjaan. Penghargaan ini diperhitungkan berdasarkan nilai pekerjaan (*job value*) sesuai prinsip "*equal pay for jobs of equal value*" yaitu untuk nilai pekerjaan yang sama remunerasinya juga dihargai dengan nilai yang sama pula. Penghargaan atas *pay for position* disebut gaji PNBP, bersifat tetap dan rutin (*fixed cost*). Komponen ini merupakan penghargaan atas kesediaan pegawai untuk bekerja pada peran jabatannya, taat terhadap segala peraturan organisasi yang ditunjukkan melalui perilaku kerja sehari-hari.

Besaran *pay for position* adalah 30% dari nilai remunerasi per jabatan dengan pemenuhan persyaratan kinerja minimal yaitu sebesar 12 poin, dan dibayarkan pada setiap awal bulan. Gaji PNBP ditambah dengan gaji RM tidak melebihi gaji yang ditetapkan dalam KMK Remunerasi Unesa.

2. *Pay for Performance*

Pay for Performance merupakan penghargaan kepada pegawai atas kinerjanya di atas kinerja minimal yang disebut insentif kinerja, dan bersifat variabel. Insentif kinerja diberikan kepada pegawai jika telah melampaui kinerja minimal (12 poin) dan besarnya bervariasi sesuai dengan capaian kinerja. Remunerasi 100% akan diperoleh jika pegawai memperoleh kinerja sebesar 40 poin. Dengan demikian insentif kinerja 70% setara dengan capaian kinerja 28 poin di atas minimal.

Besaran insentif dapat mencapai maksimal 1,5 x (70% dari nilai remunerasi) atau setara dengan capaian kinerja 54 poin bagi dosen dengan tugas tambahan (DT) dan tenaga kependidikan (tendik), serta 2 x (70% dari nilai remunerasi) atau setara dengan capaian kinerja 68 poin bagi dosen biasa (DB). Insentif kinerja dibayarkan di akhir semester.

3. *Pay for People*

Penghargaan secara perorangan yang dapat berupa premi asuransi, pesangon, dan pensiun.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 746/KMK.05/2015 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, insentif kinerja selain diberikan kepada pejabat pengelola/pegawai BLU, diberikan juga kepada Dewan Pengawas (Dewas) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketua Dewas sebesar 40% dari insentif yang diterima Rektor;
2. Anggota Dewas sebesar 36% dari insentif yang diterima Rektor;
3. Sekretaris Dewas sebesar 15% dari insentif yang diterima Rektor.

Insentif kinerja Rektor yang menjadi dasar perhitungan pemberian insentif kinerja Dewas dibatasi paling tinggi sebesar insentif kinerja yang diterima Rektor dengan capaian kinerja Rektor 100% (seratus persen).

C. KELAS JABATAN/LEVEL JABATAN

Metode yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan (*grade*) setiap jabatan adalah menggunakan metode sepuluh faktor yaitu perhitungan dengan kombinasi antara metode FES (*factor Evaluation System*) yang dikembangkan Kementerian PAN-RB dengan Metode *Hay Point* yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Kelas jabatan tertinggi dalam remunerasi Unesa adalah 17 dan terendah adalah 1. Kelas jabatan tenaga kependidikan untuk masing-masing jabatan mengacu pada kelas jabatan yang telah ditetapkan Kementerian PAN-RB. Kelas jabatan dalam remunerasi Unesa tercantum pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 1 Kelas Jabatan Dosen Biasa (DB)

No.	Nama jabatan Dosen Biasa (DB)	Grade	Skor jabatan
1.	Guru Besar	12	1.747
2.	Lektor Kepala	11	1.238
3.	Lektor	9	923
4.	Asisten Ahli	8	821
5.	Tenaga Pengajar	8	800

Tabel 2 Kelas Jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan (DT)

No.	Grade	Nama jabatan DT	Skor jabatan terendah	Skor jabatan tertinggi
1	17	Rektor	6.017	6.685
2	16	Wakil Rektor	4.781	6.016
3	15	Dekan/Direktur Pascasarjana/Kepala Lembaga/Kepala BPU/Direktur PIU IsDB	3.624	4.780
4	14	Wakil Dekan/Wakil Direktur Pascasarjana/Ketua Senat Universitas/Sekretaris Lembaga/Kepala Bidang di LP3M/Kepala SPI/Kepala SP2T/Kepala Satuan Kehumasan/Wk. Direktur PIU IsDB	2.252	3.623
5	13	Kepala PPTI/Kepala ULP/Sekretaris Senat Universitas/Ketua Jurusan/Ketua Prodi S2, S3/Kepala Pusat di Lembaga/Sekretaris Bidang di LP3M/Ketua Divisi PPM/Sekretaris SPI/ Direktur Eksekutif IsDB/Kepala LSP/Ketua Divisi SPI/Sekretaris SP2T/Sekretaris BPU/Sekretaris Satuan Kehumasan/Kepala UPT/Ketua SP2F	1.774	2.251
6	12	Sekretaris Jurusan/ Sekretaris Prodi S2, S3/Sekretaris ULP/ Sekretaris Pusat di Lembaga/Sekretaris LSP/Sekretaris Pusat Bahasa/Sekretaris Divisi PPM/Ketua Divisi Kehumasan /Sekretaris Eksekutif PIU IsDB	1.628	1.773
7	11	Kepala Laboratorium/Ketua Prodi D3, S1/Kepala KUI/Kepala Conficius Bahasa Mandarin/Asisten Direktur PIU IsDB	1.135	1.627
8	10	Koordinator/Sekretaris KUI	1.085	1.134

Tabel 3 Kelas Jabatan Tenaga Kependidikan (Tendik)

No.	Grade	Nama Jabatan Tendik	Skor Jabatan terendah	Skor Jabatan tertinggi
1.	14	Kepala Biro	2.545	3.687
2.	12	Kepala Bagian	1.669	2.348
3.	11	Pranata Laboratorium Pendidikan Madya/Pustakawan Madya	1.419	1.668
4.	9	Kepala Subbagian/Pranata Laboratorium Pendidikan Muda/Pustakawan Muda/Arsiparis Muda	1.085	1.276
5.	8	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia/Pustakawan Penyelia/Arsiparis Pertama/Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama/Pustakawan Pertama	923	1.084
6.	7	Pelaksana TK.7	830	922
7.	6	Pelaksana TK.6	763	829
8.	5	Pelaksana TK.5	715	762
9.	4	Pelaksana TK.4	674	714
10.	3	Pelaksana TK.3	641	673

D. SATUAN KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA

Kinerja pegawai dinyatakan dalam satuan poin, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Dosen Biasa

Tabel 4 Kinerja Dosen Biasa

No.	Komponen Kinerja	Poin
1.	Kehadiran ≥ 20 hari per bulan (maksimal)	2
2.	Pelaksanaan Tridharma (minimal)	9
3.	Sikap dan perilaku (maksimal)	2
	Capaian standar (100%)	40
	• Kinerja minimal (30%)	12
	• Kinerja lebih (70%)	28
	Kinerja maksimal (200%)	68

2. Dosen dengan Tugas Tambahan

Tabel 5 Kinerja Dosen dengan Tugas Tambahan

No.	Komponen Kinerja	Poin			
		Grade 16-17	Grade 14-15	Grade 12-13	Grade 10-11
1.	Kehadiran ≥ 20 hari per bulan	8	8	8	8
2.	Capaian SKP 100%	26	23	21	20
3.	Pelaksanaan Tridharma (minimal)	3	6	8	9
4.	Sikap dan perilaku	3	3	3	3
	Capaian standar (100%)	40	40	40	40
	• Kinerja minimal (30%)	12	12	12	12
	• Kinerja lebih (70%)	28	28	28	28
	Kinerja maksimal (150%)	54	54	54	54

3. Tenaga Kependidikan

Tabel 6 Kinerja Tenaga Kependidikan

No.	Komponen Kinerja	EWKP (poin)
1.	Kehadiran ≥ 20 hari per bulan	9
2.	Capaian SKP 100%	28
3.	Sikap dan perilaku	3
	Capaian standar (100%)	40
	• Kinerja minimal (30%)	12
	• Kinerja lebih (70%)	28
	Kinerja maksimal (150%)	54

E. NILAI REMUNERASI DAN HARGA JABATAN

Perhitungan nilai remunerasi dan harga jabatan sebagai berikut.

1. Perhitungan besaran remunerasi (100%) adalah skor jabatan dikalikan dengan harga PIR remunerasi.

$$\text{Remunerasi (100\%)} = \text{skor jabatan} \times \text{harga PIR}$$

2. Harga jabatan adalah pembagian antara total remunerasi 100% selama 6 bulan dari setiap jabatan dibagi dengan poin EWMP atau EWKP pada titik optimal. Poin EWMP atau EWKP pada titik optimal adalah sebesar 40 poin.

$$\text{Harga jabatan} = \frac{\text{Total remunerasi 100\%} \times 6 \text{ bulan}}{40}$$

Contoh perhitungan:

Dosen dengan jabatan Lektor

Skor jabatan Lektor = 923

Harga PIR = Rp 3.300

Nilai remunerasi (100%) Lektor = $923 \times \text{Rp } 3.300 = \text{Rp } 3.045.900$

$$\text{Harga jabatan} = \frac{\text{Rp } 3.045.900 \times 6 \text{ bulan}}{40} = \text{Rp } 456.885$$

3. Perhitungan remunerasi maksimal dosen biasa (DB) sebagai berikut.

Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Harga Jabatan	Nilai Remunerasi 100%	Gaji (30%) per bulan	Insentif (70%) per bulan	Insentif (200%) per bulan	Remunerasi Maksimal per semester
1	2	3	4	5=(4x30%)	6=(4x70%)	7=(6x200%)	8=(5+7) x 6
9	Lektor	456.885	3.045.900	913.770	2.132.130	4.264.260	31.068.180

Misal, seorang dosen dengan jabatan fungsional Lektor memperoleh total poin kinerja 80.

Perhitungan remunerasi adalah:

$$80 \text{ poin} \times \text{Rp } 456.885 = \text{Rp } 36.550.800$$

Remunerasi maksimal dosen tersebut yang dibayarkan sesuai KMK setara dengan 68 poin, sebesar Rp 31.068.180 (bruto)

4. Untuk dosen dengan tugas tambahan (DT) perhitungan remunerasi menggunakan dua harga jabatan, yaitu harga jabatan sebagai DT dan harga jabatan sebagai dosen biasa (DB). Perhitungan remunerasi 100% (40 poin) menggunakan harga jabatan DT, sisanya menggunakan harga jabatan DB.

Contoh:

Dosen menjadi Ketua Jurusan

Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Harga Jabatan	Nilai Remunerasi 100%	Gaji (30%) per bulan	Insentif (70%) per bulan	Insentif (150%) per bulan	Remunerasi Maksimal per semester
1	2	3	4	5=(4x30%)	6=(4x70%)	7=(6x150%)	8=(5+7) x 6
13	Ketua Jurusan	1.009.800	6.732.000	2.019.600	4.712.400	7.068.600	54.529.200

Misal, seorang Ketua Jurusan dengan jabatan fungsional Lektor memperoleh total poin kinerja 80. Perhitungan remunerasi sebagai berikut:

40 poin x Rp 1.009.800 = Rp 40.392.000

40 poin x Rp 456.883 = Rp 18.275.320

Total = Rp 58.667.320

Remunerasi maksimal Ketua Jurusan tersebut yang dibayarkan sesuai KMK adalah sebesar Rp 54.529.200 (bruto)

5. Perhitungan remunerasi maksimal untuk tenaga kependidikan (tendik) sebagai berikut.

Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Harga Jabatan	Nilai Remunerasi 100%	Gaji (30%) per bulan	Insentif (70%) per bulan	Insentif (150%) per bulan	Remunerasi Maksimal per semester
1	2	3	4	5=(4x30%)	6=(4x70%)	7=(6x150%)	8=(5+7) x 6
6	Pengolah data kepegawaian	352.440	2.349.600	704.880	1.644.720	2.467.080	19.031.760

Misal seorang tendik dengan jabatan pengolah data kepegawaian memperoleh total poin kinerja 57. Perhitungan remunerasi adalah:

57 poin x Rp 352.440 = Rp 20.089.080

Remunerasi maksimal tendik tersebut yang dibayarkan sesuai KMK setara 54 poin, sebesar Rp 19.031.760 (bruto)

Tabel 7 Harga Jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan

Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Nilai Remunerasi 100%	Remunerasi per Semester	Gaji (30%) per bulan	Insentif 70% per bulan	Poin Optimal	Harga Jabatan per Poin
17	Rektor	22,060,500	132,363,000	6,618,150	15,442,350	40	3,309,075
16	Wakil Rektor	19,852,800	119,116,800	5,955,840	13,896,960	40	2,977,920
15	Dekan	15,774,000	94,644,000	4,732,200	11,041,800	40	2,366,100
15	Direktur Program Pascasarjana	15,774,000	94,644,000	4,732,200	11,041,800	40	2,366,100
15	Kepala LPPM	14,133,900	84,803,400	4,240,170	9,893,730	40	2,120,085
15	Kepala LP3M	14,133,900	84,803,400	4,240,170	9,893,730	40	2,120,085
15	Kepala Badan Pengelola Usaha (BPU)	12,239,700	73,438,200	3,671,910	8,567,790	40	1,835,955
15	Direktur PIU IsDB	12,239,700	73,438,200	3,671,910	8,567,790	40	1,835,955
14	Wakil Dekan	11,955,900	71,735,400	3,586,770	8,369,130	40	1,793,385
14	Wakil Direktur Pascasarjana	11,955,900	71,735,400	3,586,770	8,369,130	40	1,793,385
14	Ketua Senat Universitas	8,949,600	53,697,600	2,684,880	6,264,720	40	1,342,440
14	Sekretaris LPPM	8,949,600	53,697,600	2,684,880	6,264,720	40	1,342,440
14	Sekretaris LP3M	8,949,600	53,697,600	2,684,880	6,264,720	40	1,342,440
14	Kepala Bidang di LP3M	8,949,600	53,697,600	2,684,880	6,264,720	40	1,342,440
14	Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI)	8,949,600	53,697,600	2,684,880	6,264,720	40	1,342,440
14	Kepala Satuan Pengembang PT (SP2T)	8,949,600	53,697,600	2,684,880	6,264,720	40	1,342,440
14	Kepala Satuan Kehumasan	8,949,600	53,697,600	2,684,880	6,264,720	40	1,342,440
14	Wakil Direktur PIU IsDB	8,949,600	53,697,600	2,684,880	6,264,720	40	1,342,440
13	Kepala Pusat Pengembangan Teknologi Informasi (PPTI)	7,428,300	44,569,800	2,228,490	5,199,810	40	1,114,245
13	Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)	6,986,100	41,916,600	2,095,830	4,890,270	40	1,047,915
13	Sekretaris senat universitas	6,986,100	41,916,600	2,095,830	4,890,270	40	1,047,915

13	Ketua Jurusan	6,735,300	40,411,800	2,020,590	4,714,710	40	1,010,295
13	Ketua Program Studi S2/S3	6,735,300	40,411,800	2,020,590	4,714,710	40	1,010,295
13	Kepala pusat di lembaga	6,735,300	40,411,800	2,020,590	4,714,710	40	1,010,295
13	Sekretaris Bidang di Lembaga	6,735,300	40,411,800	2,020,590	4,714,710	40	1,010,295
13	Ketua Divisi PPM	6,735,300	40,411,800	2,020,590	4,714,710	40	1,010,295
13	Sekretaris SPI	6,735,300	40,411,800	2,020,590	4,714,710	40	1,010,295
13	Direktur Eksekutif PIU IsDB	6,735,300	40,411,800	2,020,590	4,714,710	40	1,010,295
13	Kepala Lembaga Sertifikasi (LSP)	6,121,500	36,729,000	1,836,450	4,285,050	40	918,225
13	Sekretaris Satuan Kehumasan	6,121,500	36,729,000	1,836,450	4,285,050	40	918,225
13	Sekretaris SP2T	6,121,500	36,729,000	1,836,450	4,285,050	40	918,225
13	Sekretaris BPU	6,121,500	36,729,000	1,836,450	4,285,050	40	918,225
13	Ketua Divisi SPI	6,121,500	36,729,000	1,836,450	4,285,050	40	918,225
13	Kepala Perpustakaan	6,121,500	36,729,000	1,836,450	4,285,050	40	918,225
13	Kepala Pusat Bahasa	6,121,500	36,729,000	1,836,450	4,285,050	40	918,225
13	Kepala Poliklinik	6,121,500	36,729,000	1,836,450	4,285,050	40	918,225
13	Ketua SP2T Fakultas	6,121,500	36,729,000	1,836,450	4,285,050	40	918,225
12	Sekretaris Jurusan	5,765,100	34,590,600	1,729,530	4,035,570	40	864,765
12	Sekretaris Prodi S2/S3	5,765,100	34,590,600	1,729,530	4,035,570	40	864,765
12	Sekretaris ULP	5,765,100	34,590,600	1,729,530	4,035,570	40	864,765
12	Sekretaris pusat di lembaga	5,765,100	34,590,600	1,729,530	4,035,570	40	864,765
12	Sekretaris LSP	5,765,100	34,590,600	1,729,530	4,035,570	40	864,765
12	Sekretaris Pusat Bahasa	5,765,100	34,590,600	1,729,530	4,035,570	40	864,765
12	Sekretaris Divisi di PPM	5,765,100	34,590,600	1,729,530	4,035,570	40	864,765
12	Ketua Divisi Satuan Kehumasan	5,765,100	34,590,600	1,729,530	4,035,570	40	864,765
12	Sekretaris Eks. PIU IsDB	5,765,100	34,590,600	1,729,530	4,035,570	40	864,765
11	Ketua Laboratorium	5,369,100	32,214,600	1,610,730	3,758,370	40	805,365
11	Ketua Program Studi D3/S1	5,369,100	32,214,600	1,610,730	3,758,370	40	805,365
11	Kepala Kantor Urusan Internasional (KUI)	4,811,400	28,868,400	1,443,420	3,367,980	40	721,710
11	Kepala Conficius Bahasa Mandarin	4,811,400	28,868,400	1,443,420	3,367,980	40	721,710
11	Asisten Direktur PIU IsDB	4,811,400	28,868,400	1,443,420	3,367,980	40	721,710
11	Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) Madya	4,085,400	24,512,400	1,225,620	2,859,780	40	612,810
11	Pustakawan Madya	4,085,400	24,512,400	1,225,620	2,859,780	40	612,810
10	Koordinator divisi PPTI	3,742,200	22,453,200	1,122,660	2,619,540	40	561,330
10	Sekretaris KUI	3,742,200	22,453,200	1,122,660	2,619,540	40	561,330

Tabel 8 Harga Jabatan Dosen Biasa

Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Nilai Remunerasi 100%	Remunerasi per Semester	Gaji (30%) per bulan	Insentif 70% per bulan	Poin Optimal	Harga Jabatan per Poin
12	Guru Besar/Profesor	5,765,100	34,590,600	1,729,530	4,035,570	40	864,765
11	Lektor Kepala	4,085,400	24,512,400	1,225,620	2,859,780	40	612,810
9	Lektor	3,045,900	18,275,400	913,770	2,132,130	40	456,885
8	Asisten Ahli	2,709,300	16,255,800	812,790	1,896,510	40	406,395
8	Dosen/Tenaga Pengajar	2,640,000	15,840,000	792,000	1,848,000	40	396,000

Tabel 9 Harga Jabatan Tenaga Kependidikan

Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Nilai Remunerasi 100%	Remunerasi per Semester	Gaji (30%) per bulan	Insentif 70% per bulan	Poin Optimal	Harga Jabatan per Poin
14	Kepala Biro	12,008,700	72,052,200	3,602,610	8,406,090	40	1,801,305
12	Kepala Bagian	8,045,400	48,272,400	2,413,620	5,631,780	40	1,206,810
11	PLP Madya	4,880,700	29,284,200	1,464,210	3,416,490	40	732,105
11	Pustakawan Madya	4,880,700	29,284,200	1,464,210	3,416,490	40	732,105
9	Kepala Subbagian	4,296,600	25,779,600	1,288,980	3,007,620	40	644,490
9	PLP Muda	3,729,000	22,374,000	1,118,700	2,610,300	40	559,350
9	Pustakawan Muda	3,729,000	22,374,000	1,118,700	2,610,300	40	559,350
9	Arsiparis Muda	3,729,000	22,374,000	1,118,700	2,610,300	40	559,350
8	Arsiparis Pertama	3,191,100	19,146,600	957,330	2,233,770	40	478,665
8	PLP Penyelia	3,191,100	19,146,600	957,330	2,233,770	40	478,665
8	PLP Pertama	3,191,100	19,146,600	957,330	2,233,770	40	478,665
8	Pustakawan Penyelia	3,191,100	19,146,600	957,330	2,233,770	40	478,665
8	Pustakawan Pertama	3,191,100	19,146,600	957,330	2,233,770	40	478,665
7	Jabatan Pelaksana Tk. 7	2,963,400	17,780,400	889,020	2,074,380	40	444,510
6	Jabatan Pelaksana Tk. 6	2,722,500	16,335,000	816,750	1,905,750	40	408,375
5	Jabatan Pelaksana Tk. 5	2,514,600	15,087,600	754,380	1,760,220	40	377,190
4	Jabatan Pelaksana Tk. 4	2,356,200	14,137,200	706,860	1,649,340	40	353,430
3	Jabatan Pelaksana Tk. 3	2,220,900	13,325,400	666,270	1,554,630	40	333,135

F. Rubrik Kinerja Remunerasi

Rubrik kinerja merupakan instrumen untuk menghitung capaian kinerja pegawai. Rubrik kinerja berupa unsur aktivitas pegawai yang dihargai dengan poin. Adapun rubrik kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 10 Rubrik Kinerja Dosen dengan Tugas Tambahan (DT) dan Dosen Biasa (DB)

No.	Aktivitas	Kode	Beban		Poin
			Jml.	Satuan	
TUGAS DAN FUNGSI					
1	Kehadiran	TS1	20-21	Hari	2.00
2	Sikap dan perilaku	TS2			2.00
AKTIVITAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (A)					
1	Mengajar pada program D3/S1	A1	1	SKS/semester	1.00
2	Mengajar pada program S2	A2	1	SKS/semester	2.75
3	Mengajar pada program S3	A3	1	SKS/semester	3.25
4	Membimbing Tugas Akhir (TA) s.d. Lulus	A4	1	Mahasiswa	0.48
5	Menguji TA	A5	1	Mahasiswa	0.23
6	Validasi perangkat/instrumen skripsi	A6	1	Mahasiswa	0.11
7	Membimbing kuliah kerja S1 (PPP, PKL, PI, magang)	A7	1	Mahasiswa	0.34
8	Menguji PKL/PI program D3/S1	A8	1	Mahasiswa	0.12
9	Menjadi Dosen Penasehat Akademik program D3/S1	A9	1	Mahasiswa/smt	0.05
10	Membimbing simulasi/microteaching PPP - S1	A10	1	Mahasiswa	0.08
11	Membimbing skripsi s.d. lulus	A11	1	Mahasiswa	0.60
12	Membimbing tesis s.d. lulus (Pembimbing I)	A12	1	Mahasiswa	1.50
13	Membimbing tesis s.d. lulus (Pembimbing II)	A13	1	Mahasiswa	1.25
14	Membimbing disertasi s.d. lulus (Promotor)	A14	1	Mahasiswa	5.00
15	Membimbing disertasi s.d. lulus (Co-Promotor)	A15	1	Mahasiswa	4.00
16	Menguji proposal/komprehensif skripsi/tugas akhir	A18	1	Mahasiswa	0.17
17	Menguji skripsi	A19	1	Mahasiswa	0.34
18	Menguji komprehensif tesis	A20	1	Mahasiswa	0.30
19	Menguji tesis	A21	1	Mahasiswa	0.39

20	Menguji proposal disertasi	A22	1	Mahasiswa	0.35
21	Menguji kelayakan disertasi	A23	1	Mahasiswa	1.25
22	Menguji tertutup disertasi	A24	1	Mahasiswa	1.69
23	Menguji terbuka disertasi	A25	1	Mahasiswa	1.69
24	Mengajar AA/Pekerti	A27	1	Jam	0.85
25	Membimbing AA/Pekerti	A28	1	Orang peserta	0.17
26	Validasi perangkat/instrumen tesis/desertasi (S2/S3)	A29	1	Mahasiswa	0.48
27	Membimbing KKN Mahasiswa S1/membimbing PPL PPG	A31	1	SKS	1
28	Menguji pada LSP	A32	1	Orang	0.11
29	Mengajar program S1 kelas unggulan	A33	1	SKS	1.5
30	Validasi perangkat/instrumen skripsi S1 kelas unggulan	A34	1	Mahasiswa	0.48
31	Membimbing simulasi PPP S1 Kelas Unggulan	A35	1	Mahasiswa	0.5
32	Membimbing skripsi S1 kelas unggulan (sampai lulus)	A36	1	Mahasiswa	1.1
33	Menguji proposal skripsi S1 kelas unggulan	A37	1	Mahasiswa	0.47
34	Menguji skripsi S1 kelas unggulan	A38	1	Mahasiswa	0.68
35	Mengajar/mengampu workshop PPG	A39	1	Jam	0.19
36	Menguji ujian kinerja (ukin) PPG	A40	1	Mahasiswa	0.45
37	Mengajar pendalaman materi secara daring PPG	A41	1	Jam	0.03
38	Pengampu Daring	A42	1	Jam	0.12
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (B)					
1	Melakukan program pengabdian pada masyarakat swadana (mandiri) melalui mekanisme LPPM	B1	1	Kegiatan	1.00
2	Melakukan penelitian dengan dana pribadi (mandiri) melalui mekanisme LPPM	B2	1	Kegiatan	2.00
KEGIATAN PENUNJANG/LAIN-LAIN (C)					
PEMBINAAN SIVITAS AKADEMIK		C1			
1	Pembina Ormawa/bakat minat/prestasi kemahasiswaan tingkat universitas	C1.1	1	Ormawa/ semester	2.50
2	Pembimbing penyusunan proposal PKM/Bakat Minat/PMW	C1.2	1	Judul	0.25
3	Pembimbing PKM/bakat minat/PMW didanai Dikti	C1.3	1	Judul	1.14
4	Pembina Ormawa/bakat minat/prestasi kemahasiswaan tingkat fakultas	C1.4	1	Ormawa/ semester	2.00
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN		C2			
1	Tim perumus kebijakan strategis universitas	C2.1			
	- Ketua	C2.1.1	1	Semester	5.00
	- Wakil/Sekretaris	C2.1.2	1	Semester	4.00
	- Anggota	C2.1.3	1	Semester	3.00
2	Pengelola tingkat universitas	C2.2			
	- Ketua	C2.2.1	1	Semester	2.50
	- Wakil/Sekretaris	C2.2.2	1	Semester	2.00
	- Anggota	C2.2.3	1	Semester	1.50
3	Pengelola tingkat fakultas/unit kerja	C2.3			
	- Ketua	C2.3.1	1	Semester	2.00
	- Wakil/Sekretaris	C2.3.2	1	Semester	1.50
	- Anggota	C2.3.3	1	Semester	1.00
4	Tim Adhoc universitas/fakultas	C2.4			
	- Ketua	C2.4.1	1	Kegiatan	2.00
	- Wakil/Sekretaris	C2.4.2	1	Kegiatan	1.50
	- Anggota	C2.4.3	1	Kegiatan	1.00
5	Kepanitiaan kegiatan tingkat internasional	C2.5			
	- Ketua Panitia	C2.5.1	1	Kegiatan	2.00
	- Wakil/Sekretaris/Bendahara	C2.5.2	1	Kegiatan	1.50
	- Anggota	C2.5.3	1	Kegiatan	1.00
6	Kepanitiaan kegiatan	C2.6			
	- Ketua Panitia	C2.6.1	1	Kegiatan	1.00
	- Wakil/Sekretaris/Bendahara	C2.6.2	1	Kegiatan	0.70
	- Anggota	C2.6.3	1	Kegiatan	0.50
7	Senat universitas	C2.7	1		
	- Ketua Komisi Senat Universitas	C2.7.1	1	Semester	8.00
	- Sekretaris Komisi Senat Universitas	C2.7.2	1	Semester	6.00
	- Anggota Senat	C2.7.3	1	Semester	4.00
8	Senat fakultas	C2.8			

	- Ketua Senat Fakultas	C2.8.1	1	Semester	3.00
	- Sekretaris senat fakultas	C2.8.2	1	Semester	2.50
	- Anggota Senat Fakultas	C2.8.3	1	Semester	2.00
9	Reviewer karya ilmiah Asisten Ahli	C2.9	1	Judul	0.23
10	Reviewer karya ilmiah Lektor	C2.10	1	Judul	0.34
11	Reviewer karya ilmiah Lektor Kepala	C2.11	1	Judul	0.46
12	Reviewer karya ilmiah Guru Besar	C2.12	1	Judul	0.80
13	Asesor BKD	C2.14	1	Orang	0.11
14	Reviewer penelitian/PKM/Program Kreativitas Mahasiswa	C2.15	1	Judul	0.34
15	Pengawas UAS di luar mata kuliah yang diampu	C2.16	1	Orang/hari	0.23
16	Juri/penilai lomba/kompetisi olahraga/seni	C2.17			
	- Ketua	C2.17.1	1	Orang/Kegiatan	0.40
	- Anggota	C2.17.2	1	Orang/Kegiatan	0.34
17	Juri Mawapres/Debat Mhs/kompetisi karya ilmiah/dan lainnya	C2.18.1	1	Orang/jam	0.34
18	Auditor internal ISO/AMI	C2.19	1	Kegiatan	0.68
19	Pembicara/pemateri internal tingkat nasional	C2.20	1	Jam	1.00
20	Pembicara/pemateri internal tingkat universitas	C2.21	1	Jam	0.34
21	Pembicara/pemateri internal tingkat fakultas/unit	C2.22	1	Jam	0.23
22	Penilai Angka Kredit universitas	C2.24	1	Semester	2.50
	Staf Pendukung IDB	C2.30	1	Semester	6.00
23	Tenaga Dokter Poliklinik/Unesa Medical Center	C2.31	1	Hari piket	0.50
24	MR/WMM di Biro	C2.33	1	Semester	6.77
25	Ketua GPM	C2.34	1	Semester	14.00
26	Sekretaris GPM	C2.35	1	Semester	12.00
27	Divisi GPM	C2.36	1	Semester	10.00
28	Kepala Sub Laboratorium/Bengkel	C2.37	1	Semester	6.00
29	Reviewer Borang Akreditasi Prodi	C2.45	1	Dokumen Prodi	1.50
30	Reviewer artikel/manuskrip hingga dimuat pada jurnal nasional terakreditasi/internasional/naskah akademik/dokumen kebijakan	C2.46	1	Artikel	1.13
31	Reviewer buku referensi/buku ajar (maks. 2 buku/semester)	C2.47	1	Buku	1.13
32	Reviewer akhir bahasa Inggris untuk artikel jurnal internasional	C2.48	1	Artikel	1.13
33	Menulis buku non referensi selain buku ajar	C2.50	1	Buku	1.13
34	Mengembangkan dan melaksanakan bahan <i>e-learning</i>	C2.51	1	MK	1.13
35	Penerjemah artikel di jurnal internasional dlm bahasa Inggris	C2.52	1	Lembar	0.12
36	Pembicara/pemateri kegiatan kemahasiswaan tk. universitas	C2.53	1	Jam	0.25
37	Pembicara/pemateri kegiatan kemahasiswaan tk. fakultas	C2.54	1	Jam	0.25
38	Ketua Tim Auditor SPI/PPM	C2.55	1	Kegiatan	1.10
39	Anggota Auditor SPI/PPM	C2.56	1	Kegiatan	0.80
40	Anggota Divisi PPM/PPTI	C2.57	1	Semester	10.00
41	Ketua UPM	C2.58	1	Semester	10.00
42	Anggota UPM	C2.59	1	Semester	8.00
43	Juri lomba kegiatan mahasiswa	C2.75	1	Orang/jam	0.56
44	Penyusun buku ajar berbasis RPS	C2.64	1	Buku	3.2
45	Kepala Pusat Studi	C2.66	1	Semester	10.00
46	Sekretaris Pusat Studi	C2.67	1	Semester	8.00
47	Divisi pada LSP	C2.68	1	Semester	10.00
48	Reviewer LKTI/PMW/Proposal PKM	C2.70	1	Judul	0.06
49	Reviewer artikel seminar internasional	C2.71	1	Judul	0.3
50	Reviewer naskah akademik tk. Fakultas/unit	C2.72	1	Dokumen	0.5
51	Monitoring evaluasi pembelajaran	C2.73	1	Kegiatan	0.22
52	Monitoring evaluasi PMW Mahasiswa	C2.74	1	Kegiatan	0.12
53	Pelindung tim/pengelola/panitia tk. universitas	C2.76	1	Kegiatan	3.5
54	Pengarah/penanggungjawab tim/pengelola/panitia Tk. Universitas	C2.77	1	Kegiatan	3.25
55	Tim IT daring PPG	C2.78	1	Tahap	5
56	Reviewer artikel seminar nasional	C2.79	1	Judul	0.2
57	Pengawas Tes Tulis SPMB Unesa	C2.81.1	1	kegiatan	1.14

58	Penanggung Jawab Lokasi (PJL) Tes Tulis SPMB	C2.81.2	1	Mata uji	0.42
59	Pembantu Penanggung Jawab Lokasi Tes Tulis SPMB	C2.81.3	1	kegiatan	1.27
60	Tim Pewawancara/Penguji Tes Ketrampilan Program Sarjana Fakultas SPMB	C2.81.4	1	peserta	0.12
61	Tim Validasi Hasil Nilai Tes Ketrampilan/Tes Wawancara SPMB Program Sarjana/Sarjana Terapan/Keagamaan	C2.81.5	1	peserta	0.11
62	Tim Validasi Hasil Nilai Tes Ketrampilan/Tes Wawancara Susulan SPMB Program Sarjana/Sarjana Terapan/Keagamaan	C2.81.6	1	kegiatan	0.7
63	Tim Pengelola PPG	C2.82.1	1	semester	8.00
64	Tim Informasi Teknologi (IT) daring PPG	C2.82.2	1	tahap	5.00
65	Koordinator mata pelajaran	C2.82.3	1	semester	3.30
66	Penyusunan Soal UTL PPG/SPMB/Kerjasama	C2.82.4	1	butir	0.06
67	Digitalisasi soal UTL	C2.82.5	1	Mata pelajaran	0.43
68	Review/validasi soal PPG/SPMB/Kerjasama	C2.82.6	1	butir	0.026
PENGHARGAAN ATAS PRESTASI (D)					
1	Satya lancana karya satya 30 th	D1	1	Penghargaan	2.33
2	Satya lancana karya satya 20 th	D2	1	Penghargaan	1.70
3	Satya lancana karya satya 10 th	D3	1	Penghargaan	1.18
4	Publikasi Karya Ilmiah Internasional Katagori A	D4	1	Judul	25.000.000
5	Publikasi Karya Ilmiah Internasional Katagori B	D5	1	Judul	20.000.000
6	Publikasi Karya Ilmiah Internasional Katagori C	D6	1	Judul	15.000.000
7	Publikasi karya ilmiah nasional kategori A	D7	1	Judul	11.29
8	Publikasi karya ilmiah nasional kategori B	D8	1	Judul	9.03
9	Publikasi karya ilmiah nasional kategori C	D9	1	Judul	7.9
10	Publikasi karya ilmiah nasional kategori D	D10	1	Judul	6.77
11	Karya seni atau teknologi yang terpublikasi/dipamerkan/dinilai 2 teman sejawat	D11	1	Kegiatan	6.85
12	Penghargaan penulisan artikel di media cetak nasional dengan mencantumkan nama Unesa	D12	1	Judul	1.70
13	Darma Pengabdian Unesa 35 th	D17	1	Kegiatan	1.75
14	Darma Pengabdian Unesa 25 th	D18	1	Kegiatan	1.25
15	Darma Pengabdian Unesa 40 th	D19	1	Kegiatan	2.00
16	Darma Pengabdian Unesa 30 th	D20	1	Kegiatan	1.50
17	Publikasi Karya Ilmiah Internasional Katagori D	D21	1	Judul	10.000.000
18	Publikasi Karya Ilmiah Internasional Katagori E	D22	1	Judul	5.000.000
19	Penghargaan penulisan artikel di media cetak lokal dengan mencantumkan nama Unesa	D23	1	Judul	1.15
20	Penghargaan penulisan artikel di media cetak kampus dengan mencantumkan nama Unesa	D24	1	Judul	0.57
21	Publikasi karya ilmiah nasional kategori E	D25	1	Judul	4.51
22	Publikasi karya ilmiah nasional kategori F	D26	1	Judul	3.39
23	Publikasi karya ilmiah nasional kategori G	D27	1	Judul	1.13
24	Publikasi karya ilmiah internasional kategori F	D28	1	Judul	2.500.000
25	Pengelola Jurnal loka	D28.1	1	Jurnal	2.00
26	Pengelola Jurnal SINTA 6	D28.2	1	Jurnal	2.50
27	Pengelola Jurnal SINTA 5	D28.3	1	Jurnal	3.00
28	Pengelola Jurnal SINTA 4	D28.4	1	Jurnal	3.50
29	Pengelola Jurnal SINTA 3	D28.5	1	Jurnal	4.00
30	Pengelola Jurnal SINTA 2	D28.6	1	Jurnal	4.50
31	Pengelola JURNAL SINTA 1	D28.7	1	Jurnal	5.00
32	Publikasi karya ilmiah internasional kategori F	D29	1	Judul	3.000.000
33	Publikasi karya ilmiah Internasional Katagori G	D30	1	Judul	2.000.000
34	Publikasi karya ilmiah nasional Katagori H	D31	1	Judul	3.20
35	Publikasi karya ilmiah nasional Katagori I	D32	1	Judul	2.00-0

Tabel 11 Rubrik Kinerja Tenaga Kependidikan (Tendik)

NO.	AKTIVITAS	KODE	BEBAN		POIN
			Jml.	Satuan	
TUGAS DAN FUNGSI					
1	Kehadiran di kantor	TS1	20-21	Hari	9.00
2	Sikap dan perilaku	TS2	3	Bulan	6.00

3	Persentase Pencapaian SKP	TS3	100%	Output	28.00
KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA (C)					
PEMBINAAN SIVITAS AKADEMIK		C1			
1	Pembina Ormawa/Bakat Minat/Prestasi Kemahasiswaan Tk. Universitas	C1.1	1	Ormawa/smt	2.50
2	Pembimbing penyusunan proposal PKM/Bakat Minat/PMW	C1.2	1	Judul	0.25
3	Pembimbing PKM/Bakat Minat/PMW didanai Dikti	C1.3	1	Judul	1.14
4	Pembina Ormawa/Bakat Minat/Prestasi Kemahasiswaan Tk. Fakultas	C1.4	1	Ormawa/smt	2.00
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN		C2			
1	Tim perumus kebijakan strategis universitas	C2.1			
	- Ketua	C2.1.1	1	Semester	5.00
	- Wk/Sekretaris	C2.1.2	1	Semester	4.00
	- Anggota	C2.1.3	1	Semester	3.00
2	Pengelola tingkat universitas	C2.2			
	- Ketua	C2.2.1	1	Semester	2.50
	- Wk/Sekretaris	C2.2.2	1	Semester	2.00
	- Anggota	C2.2.3	1	Semester	1.50
3	Pengelola tingkat fakultas/unit kerja	C2.3			
	- Ketua	C2.3.1	1	Semester	2.00
	- Wk/Sekretaris	C2.3.2	1	Semester	1.50
	- Anggota	C2.3.3	1	Semester	1.00
4	Tim Adhoc	C2.4			
	- Ketua	C2.4.1	1	Kegiatan	2.00
	- Wk/Sekretaris	C2.4.2	1	Kegiatan	1.50
	- Anggota	C2.4.3	1	Kegiatan	1.00
5	Kepanitiaan kegiatan tk. internasional	C2.5			
	- Ketua Panitia	C2.5.1	1	Kegiatan	2.00
	- Wk/Sekretaris/Bendahara	C2.5.2	1	Kegiatan	1.50
	- Anggota	C2.5.3	1	Kegiatan	1.00
6	Kepanitiaan kegiatan	C2.6			
	- Ketua Panitia	C2.6.1	1	Kegiatan	1.00
	- Wk/Sekretaris/Bendahara	C2.6.2	1	Kegiatan	0.70
	- Anggota	C2.6.3	1	Kegiatan	0.50
7	Pengawas UAS	C2.16	1	Orang/hari	0.23
8	Juri/penilai lomba/kompetisi olahraga/seni	C2.17	1	Orang/Kegiatan	
	- Ketua	C2.17.1	1	Orang/Kegiatan	0.40
	- Anggota	C2.17.2	1	Orang/Kegiatan	0.34
9	Juri Mawapres/Debat Bahasa Inggris	C2.18.1	1	Orang/jam	0.34
10	Auditor internal ISO/AMI	C2.19	1	Kegiatan	0.68
11	Pembicara/pemateri internal tk. Nasional	C2.20	1	Jam	2.00
12	Pembicara/pemateri internal tk. Universitas	C2.21	1	Jam	0.34
13	Pembicara/pemateri internal tk. Fakultas/Unit	C2.22	1	Jam	0.23
14	Penilai Angka Kredit universitas	C2.24	1	Semester	2.50
15	Pengawas Tes Tulis SPMB Unesa	C2.81.1	1	Semester	1.14
16	Staf Pendukung IDB	C2.30	1	Semester	6.00
17	Tenaga Dokter Poliklinik/Unesa Medical Center	C2.31	1	Hari piket	0.50
18	Peserta Diklat/pelatihan:	C2.32			
	- Peserta Diklat/pelatihan < 1 minggu	C2.32.1	1	Kegiatan	0.79
	- Peserta Diklat/pelatihan > 1 minggu s.d. 2 minggu	C2.32.2	1	Kegiatan	1.19
	- Peserta Diklat/Pelatihan > 2 minggu s.d 1 bln	C2.32.3	1	Kegiatan	1.58
	- Peserta Diklat/Pelatihan > 1 bln s.d. 2 bln	C2.32.4	1	Kegiatan	2.37
	- Peserta Diklat/Pelatihan > 2 bln sd. 3 bln	C2.32.5	1	Kegiatan	3.16
	- Peserta Diklat/Pelatihan >3 bln	C2.32.6	1	Kegiatan	3.95
19	MR/WMM di Biro	C2.33	1	Semester	6.77
20	Pembicara/Pemateri kegiatan kemahasiswaan tk. universitas	C2.52	1	Jam	0.25
21	Pembicara/Pemateri kegiatan kemahasiswaan tk. fakultas	C2.53	1	Jam	0.25
22	Ketua Tim Auditor SPI/PPM	C2.58	1	Kegiatan	1.10
23	Anggota Auditor/PPM	C2.59	1	Kegiatan	0.80
24	Juri kegiatan mahasiswa Tk. Nasional	C2.60	1	Orang/jam	0.56
PENGHARGAAN ATAS PRESTASI		D			
1	Satya lancana karya satya 30 th	D1	1	Penghargaan	2.33

2	Satya lancana karya satya 20 th	D2	1	Penghargaan	1.70
3	Satya lancana karya satya 10 th	D3	1	Penghargaan	1.18
4	Penghargaan penulisan artikel di media cetak nasional dengan mencantumkan nama Unesa	D12	1	Judul	1.70
5	Penghargaan penulisan artikel di media cetak lokal dengan mencantumkan nama Unesa	D23	1	Judul	1.15
6	Penghargaan penulisan artikel di media cetak kampus dengan mencantumkan nama Unesa	D24	1	Judul	0.57
7	Darma Pengabdian Unesa 35 th	D17	1	Kegiatan	1.75
8	Darma Pengabdian Unesa 30 th	D20	1	Kegiatan	1.50
9	Darma Pengabdian Unesa 25 th	D18	1	Kegiatan	1.25
10	Darma Pengabdian Unesa 40 th	D19	1	Kegiatan	2.00

Penjelasan masing-masing rubrik remunerasi DT/DB/Tendik sebagai berikut.

1. Kehadiran

- a. Dosen biasa (DB), kehadiran setiap hari per minggu di kantor. Dosen biasa yang kehadirannya tidak memenuhi PP 53 (disiplin pegawai) akan diberikan peringatan.
- b. Dosen dengan tugas tambahan (DT) dan Tenaga kependidikan (Tendik), kehadiran dalam satu bulan dihitung berdasarkan akumulasi waktu hadir. Kekurangan jam kerja sebagai akibat datang terlambat atau pulang sebelum waktunya yang mencapai akumulasi 7,5 jam sama dengan tidak hadir selama satu hari.

2. Sikap dan perilaku

Aspek sikap dan perilaku berlaku untuk DT, DB, dan Tendik dinilai dengan ketentuan sebagai berikut

Tabel 12 Penilaian sikap dan perilaku

Komponen	Nilai		
	1	2	3
1. Orientasi Pelayanan	Memberikan layanan tetapi setiap bulan selalu ada komplain (keluhan)	Memberi pelayanan dengan tanggung jawab tetapi tidak cepat dan tepat, kadang-kadang ada komplain (keluhan)	Memberi pelayanan dg cepat dan tepat, tidak pernah lepas tanggung jawab, serta tidak pernah ada komplain (keluhan)
2. Integritas	Tidak pernah mengikuti kegiatan yang diadakan lembaga	Mengikuti kegiatan yang diadakan lembaga tetapi kadang-kadang, berperilaku tidak jujur/tidak konsisten	Selalu jujur, konsisten, dan melibatkan diri dalam kegiatan yang diadakan lembaga
3. Komitmen	Tidak pernah melaksanakan program kerja/tusi	Kadang-kadang tidak melaksanakan program kerja/tusi	Selalu melaksanakan program kerja/tusi
4. Disiplin	Tidak pernah tepat waktu/tidak mematuhi aturan	Kadang-kadang tidak tepat waktu/tidak mematuhi aturan	Selalu tepat waktu/mematuhi aturan
5. Kerjasama	Tidak pernah berpartisipasi dalam kelompok	Berpartisipasi dalam kelompok, kadang-kadang tidak mendukung keputusan bersama, atau tidak mendorong terciptanya kebersamaan	Selalu berpartisipasi dalam kelompok, mendukung keputusan bersama, dan mendorong terciptanya kebersamaan

Komponen	Nilai		
	1	2	3
6. Kepemimpinan	Tidak dapat membagi pekerjaan kepada staf	Dapat membagi pekerjaan kepada staf tetapi tidak dapat mengontrol dan mengevaluasi	Dapat membagi, mengontrol, dan mengevaluasi pekerjaan staf

3. Pendidikan dan Pengajaran

Uraian kegiatan	Bukti dan output kegiatan
Mengajar/memberi kuliah pada program D3/S1 terhadap setiap rombongan belajar mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur. Setiap semester jumlah tatap muka yang diharapkan adalah 15 kali, ditambah 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester	SK Dekan
Membimbing kuliah kerja program S1 (PPP/PKL/PI/magang), dimulai sejak penerjunan ke lapangan, monitoring selama pelaksanaan, penarikan kembali, dan evaluasi kegiatan	- SK/ST Dekan atau ST Wakil Rektor (WR) Bidang Akademik - Lembar Pengesahan
Menguji hasil PKL/PI program D3/S1	- SK Dekan - Fotocopy berita acara ujian PKL/PI - Lembar Pengesahan
Dosen Penasehat Akademik (DPA) program D3/S1, proses kepenasehatan mahasiswa yang masih aktif (semester I sd. VIII)	- SK Dekan
Membimbing simulasi/microteaching PPP mahasiswa program S1, proses pembimbingan simulasi/microteaching program PPP	- SK Rektor/SK Dekan/ ST WR Bidang Akademik
Membimbing skripsi, proses pembimbingan dari awal sampai dengan mahasiswa dinyatakan lulus, termasuk membimbing ketika seminar proposal	- SK Dekan - Lembar Pengesahan/SK Yudisium/Simontasi
Membimbing Tugas Akhir (TA), proses pembimbingan dari awal sampai dengan mahasiswa dinyatakan lulus, termasuk membimbing ketika seminar proposal	- SK Dekan - Lembar Pengesahan/SK Yudisium/Simontasi
Menguji proposal skripsi/komprehenship skripsi, menguji terhadap 1 mahasiswa S1	- SK/ST Dekan - Lembar pengesahan/SK Yudisium/Simontasi
Menguji skripsi/TA, menguji terhadap 1 mahasiswa S1/D3.	- SK/ST Dekan - Lembar Pengesahan/SK Yudisium/Simontasi
Mengajar AA Pekerti, proses mengajar terhadap setiap rombongan belajar dosen selama kurun waktu yang ditentukan	SK Rektor/ ST WR Bidang Akademik
Membimbing AA Pekerti, kegiatan pendampingan secara terstruktur dalam rangkaian kegiatan penunjang pelatihan AA Pekerti, misalnya Penelitian PTK, Pengembangan Perangkat Pembelajaran, dsb.	- SK Rektor/ST WR Bidang Akademik - Lembar pengesahan
Validasi perangkat/instrumen skripsi/tesis/desertasi, dosen yang melakukan validasi perangkat/instrumen skripsi/tesis/desertasi mahasiswa	- ST Dekan/Direktur Pasca - Mhs. memindai (me-scan) laporan singkat hasil validasi dalam file jpg/png/pdf (maksimal 3 MB); lalu mengirmkan file tsb. via email kepada dosen validator

4. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Uraian kegiatan	Bukti dan output kegiatan
Melakukan program pengabdian pada masyarakat swadana (mandiri) melalui mekanisme LPPM	- SK Kepala LPPM - Halaman pengesahan laporan hasil PPM

Melakukan penelitian dengan dana pribadi (mandiri) melalui mekanisme LPPM	<ul style="list-style-type: none"> - SK Kepala LPPM - Halaman pengesahan laporan hasil penelitian
---	---

5. Pembinaan civitas akademika

Uraian kegiatan	Bukti dan output kegiatan
Pembina ormawa/bakat minat/prestasi kemahasiswaan tingkat universitas, adalah Pembina ormawa seperti BEM/MPM/UKM/bakat minat/prestasi kemahasiswaan tingkat universitas	<ul style="list-style-type: none"> - SK Rektor - Laporan singkat pelaksanaan program kerja ormawa/bakat minat/prestasi kemahasiswaan yang ditanda tangani oleh WR bidang Kemahasiswaan dan Alumni - Output diunggah 2 kali (tiap semester)
Pembina ormawa/bakat minat/prestasi kemahasiswaan tingkat fakultas, adalah pembina ormawa seperti BEM/DLM/bakat minat/prestasi kemahasiswaan tingkat fakultas	<ul style="list-style-type: none"> - SK Dekan - Laporan singkat pelaksanaan program kerja ormawa/bakat minat/prestasi kemahasiswaan yang ditanda tangani oleh WD bid. Kemahasiswaan dan Alumni - Output diunggah 2 kali (tiap semester)
Pembimbing penyusunan proposal PKM/Bakat Minat/PMW adalah Pembina/pembimbing proposal PKM/proposal bakat minat/proposal PMW	<ul style="list-style-type: none"> - SK/ST Dekan - Lembar Pengesahan
Pembimbing PKM/bakat minat/PMW didanai Dikti adalah Pembina/ pembimbing PKM/bakat minat/PMW yang telah mendapat persetujuan dan didanai oleh Kemristekdikti	<ul style="list-style-type: none"> - SK Rektor - Pengumuman Lolos PKM dari Kemristekdikti

6. Kegiatan Pendukung Lainnya

Uraian kegiatan	Bukti dan output kegiatan
Tim perumus kebijakan strategis universitas adalah tim yang mendapatkan penugasan untuk menyelesaikan kegiatan pengembangan universitas dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama sebagaimana yang tertuang dalam renstra (misalnya: tim renstra, tim OTK, tim Statuta, tim remunerasi, tim masterplan)	<ul style="list-style-type: none"> - SK Rektor (diunggah tiap semester) - Laporan pelaksanaan tugas yang disusun oleh Ketua Tim - Output dibuat 2 kali (tiap semester)
Tim pengelola tingkat Universitas adalah tim yang mendapatkan penugasan untuk mengelola kegiatan di tingkat universitas dan didalamnya terdapat aspek manajerial dalam kurun waktu 1 tahun (misalnya: tim ecocampus, tim jurnal, e-learning, website, kerjasama, dll) <i>Catatan: Tim pengelola jurnal diakui kinerjanya apabila jurnalnya terbit, dan dibuktikan dengan copy jurnal/link URL volume terakhir.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - SK Rektor - Laporan pelaksanaan tugas yang disusun oleh Ketua Tim - Output dibuat 2 kali (tiap semester)
Tim Pengelola fakultas adalah tim yang mendapatkan penugasan untuk mengelola kegiatan di tingkat fakultas dan didalamnya terdapat aspek manajerial dalam kurun waktu 1 tahun (misalnya: tim ecocampus, tim jurnal, e-learning, website, kerjasama, dll) <i>Catatan: Tim pengelola jurnal diakui kinerjanya apabila jurnalnya terbit, dan dibuktikan dengan copy jurnal/link URL volume terakhir.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - SK Dekan - Laporan pelaksanaan tugas yang disusun oleh Ketua Tim - Output dibuat 2 kali (tiap semester)
Tim Ad-hoc adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan aktivitas dengan satu tujuan tertentu, bersifat tidak tetap dalam	<ul style="list-style-type: none"> - SK Rektor/SK Dekan

kurun waktu 2 s.d. 6 bulan (misalnya: adhoc pemilihan Rektor/WR/Dekan, adhoc akreditasi prodi, adhoc pengembang kurikulum, penyusun panduan/pedoman, dll)	- Laporan pelaksanaan tugas yang disusun oleh Ketua Tim
Kepanitiaan kegiatan Internasional adalah bentuk aktivitas yang berskala internasional (misalnya: seminar, pameran, lomba internasional). Kepanitiaan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota	- SK Rektor/SK Dekan/SK Direktur/Kepala Lembaga - Laporan pelaksanaan tugas yang disusun oleh Ketua Tim
Kepanitiaan kegiatan adalah bentuk aktivitas untuk melaksanakan suatu kegiatan insidental (misalnya: workshop, pelatihan, peringatan hari besar nasional, lomba, peringatan dies natalis, dll). Kepanitiaan kegiatan terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota	- SK atau ST Rektor/ Dekan/Direktur/Kepala Lembaga/Kepala Biro - Laporan pelaksanaan tugas yang disusun Ketua Tim
Senat Universitas adalah dosen yang karena jabatannya (guru besar dan dosen tugas tambahan setara eselon 1) atau dosen yang dipilih untuk menjadi wakil fakultas sebagai anggota senat universitas. Keanggotaan senat universitas selama 1 periode (4 tahun) dan dihitung kinerjanya setiap semester	- SK Rektor - Sekretaris senat membuat laporan aktivitas per semester
Senat Fakultas adalah dosen yang karena jabatannya (guru besar dan dosen tugas tambahan setara eselon 1 dan 2) atau dosen yang dipilih untuk menjadi wakil jurusan sebagai anggota senat fakultas. Keanggotaan senat fakultas selama 1 periode (4 tahun) dan dihitung kinerjanya setiap semester	- SK Rektor - Sekretaris senat membuat laporan aktivitas per semester
Reviewer karya ilmiah jabatan fungsional (AA, L, LK, dan GB) adalah dosen yang karena keahliannya diberi penugasan untuk melakukan review atau evaluasi atas suatu hasil pekerjaan karya ilmiah untuk kenaikan jabatan fungsional orang lain. Termasuk dalam penugasan ini adalah review kesesuaian bidang ilmu, hasil karya ilmiah, dan keabsahan karya ilmiah (tidak plagiasi)	- SK atau ST Dekan - Laporan hasil review per individu
Reviewer penelitian/pengabdian kepada masyarakat/Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)/naskah akademik/dokumen kebijakan, adalah dosen yang karena keahliannya diberi penugasan untuk melakukan review atas dokumen penelitian/pengabdian kepada masyarakat/PKM/naskah akademik/dokumen kebijakan	- ST WR/Dekan/Kepala Lembaga - Laporan hasil review per individu dengan tandatangan pejabat unit/form hasil review
Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) adalah dosen yang karena keahliannya diberi penugasan untuk menilai BKD	- SK/ST Dekan - Laporan hasil penilaian per reviewer
Reviewer Borang Akreditasi Prodi adalah dosen yang diberi tugas untuk mereview borang akreditasi prodi. Reviewer ini dilakukan oleh asesor BAN PT dari Unesa atau reviewer Pusat Penjaminan Mutu	- ST WR bidang Akademik/ST Dekan - Laporan hasil review per individu
Reviewer artikel/manuskrip adalah dosen yang diberi tugas mereview artikel/manuskrip hingga dimuat pada jurnal nasional terakreditasi/internasional	- ST atau surat keterangan WR bidang Akademik/ Dekan - Laporan hasil review per individu
Reviewer buku referensi/buku ajar adalah dosen yang diberi tugas mereview buku referensi/buku ajar yang ditulis oleh dosen Unesa	- ST atau surat keterangan WR bidang Akademik/ Dekan - Laporan hasil review per individu dengan tandatangan pemberi tugas
Reviewer akhir bahasa Inggris untuk artikel jurnal internasional adalah dosen yang diberi tugas untuk mereview artikel yang akan dimuat pada jurnal internasional	- Surat keterangan WR bidang Akademik - Laporan hasil review per individu dengan tandatangan pemberi tugas
Menulis buku non referensi selain buku ajar adalah dosen yang menyelesaikan tulisan berupa buku non referensi selain buku ajar	- Surat keterangan WR bidang Akademik - Buku

Mengembangkan dan melaksanakan bahan <i>e-learning</i> adalah dosen yang telah mengembangkan dan melaksanakan bahan <i>e-learning</i> dalam proses belajar mengajar	<ul style="list-style-type: none"> - ST WR bidang Akademik - Surat keterangan WR bidang Akademik
Penerjemah artikel di jurnal internasional dalam bahasa Inggris adalah dosen yang diberi tugas untuk menterjemahkan artikel yang akan dimuat pada jurnal internasional, diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris	<ul style="list-style-type: none"> - ST WR bidang Akademik - Laporan hasil terjemahan dengan tandatangan pemberi tugas
Pengawas ujian akhir di luar mata kuliah yang diampu adalah kegiatan dosen/tendik dalam mengawasi pelaksanaan ujian akhir semester	<ul style="list-style-type: none"> - ST Dekan - Fotocopy berita acara ujian
Juri Mawapres/debat bahasa Inggris, dosen atau tenaga kependidikan yang mendapatkan penugasan untuk menjadi juri mawapres/debat bahasa Inggris di internal Unesa (maksimal 4 jam)	<ul style="list-style-type: none"> - ST WR bidang Kemahasiswaan/Dekan - Laporan singkat hasil penjurian
Juri/penilai lomba/kompetisi olahraga/kompetisi seni adalah dosen atau tenaga kependidikan yang mendapatkan penugasan untuk menjadi Juri/penilai lomba/kompetisi olahraga/kompetisi seni di internal Unesa	<ul style="list-style-type: none"> - ST WR/Dekan - Laporan singkat hasil penjurian
Auditor internal ISO/AMI adalah dosen atau tenaga kependidikan yang diberikan tugas menjadi auditor ISO/AMI di internal Unesa. Ditetapkan dengan surat tugas Dekan/Direktur Pasca/Kepala Lembaga/Kepala Biro	<ul style="list-style-type: none"> - ST Dekan/Direktur/ Kepala Lembaga/Kepala Biro - Laporan hasil audit
Ketua Tim Auditor SPI/PPM adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai Ketua Tim Auditor SPI/PPM	<ul style="list-style-type: none"> - ST Rektor/WR - Laporan pelaksanaan audit
Anggota Auditor SPI/PPM adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai Auditor SPI/PPM	<ul style="list-style-type: none"> - ST Rektor/WR - Laporan ketua tim auditor
Pembicara/pemateri adalah dosen atau tenaga kependidikan yang karena kompetensinya diberikan penugasan untuk menjadi pembicara/pemateri kegiatan internal Unesa tingkat nasional/universitas/unit kerja, seperti seminar, workshop, pelatihan, sosialisasi, bimtek, dll.	<ul style="list-style-type: none"> - ST Rektor/WR/Dekan/ Kepala Lembaga/Kepala Biro - Jadwal acara - Bahan paparan (ppt)
Pembicara/pemateri kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas adalah dosen atau tenaga kependidikan yang karena kompetensinya diberikan penugasan untuk menjadi pembicara/pemateri kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas, seperti pelatihan LKMM, pendidikan karakter, kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> - ST WR bidang Kemahasiswaan - Jadwal acara - Bahan paparan (ppt)
Penilai Angka Kredit adalah dosen yang memperoleh penugasan sebagai penilai angka kredit jabatan fungsional dosen, dan tenaga kependidikan yang diberi tugas sebagai sekretariat tim penilai angka kredit tingkat universitas	<ul style="list-style-type: none"> - SK Rektor - Hasil penilaian
Staf pendukung adalah tenaga kependidikan yang diberi tugas sebagai staf pendukung pengelola proyek IDB	<ul style="list-style-type: none"> - SK Rektor - Laporan pelaksanaan program.
Tenaga Dokter poliklinik adalah dosen Unesa dengan latar belakang pendidikan kedokteran bertugas di poliklinik Unesa	<ul style="list-style-type: none"> - ST Wakil Rektor - Daftar hadir piket
Pendidikan dan Latihan (Diklat) berupa diklat teknis dan diklat struktural yang diselenggarakan Kemristekdikti selama rentang waktu tertentu, seperti Diklat Teknis, Diklatpim. Diklat ini berlaku untuk tenaga kependidikan. Keikutsertaan dalam Diklat didasarkan atas penugasan dari pejabat eselon 1 pada unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> - ST Wakil Rektor/Kepala Biro - Laporan pelaksanaan diklat
Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah dosen yang diberi tugas sebagai Ketua GPM pada fakultas atau unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> - SK Dekan/Direktur/ Kepala Lembaga - Laporan pelaksanaan program kerja
Sekretaris GPM adalah dosen yang diberi tugas sebagai Sekretaris GPM pada fakultas atau unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> - SK Dekan/Direktur/ Kepala Lembaga - Laporan pelaksanaan program kerja (output Ketua GPM)

Koordinator divisi/anggota GPM adalah dosen yang diberi tugas sebagai koordinator divisi atau anggota GPM pada fakultas atau unit kerja. Koordinator divisi atau anggota GPM	- SK Dekan/Direktur/ Kepala Lembaga - Laporan pelaksanaan program kerja divisi
Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah dosen yang diberi tugas sebagai Ketua UPM pada jurusan	- SK Dekan - Laporan pelaksanaan program kerja
Anggota Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah dosen yang diberi tugas sebagai anggota UPM pada jurusan	- SK Dekan - Laporan pelaksanaan program kerja (output Kepala UPM)
Kepala Sub Laboratorium adalah dosen yang diberi tugas sebagai Kepala Laboratorium pada jurusan/program studi	- SK Dekan - Laporan singkat kegiatan di laboratorium
Management Representative (MR) di biro adalah dosen atau tenaga kependidikan yang yang diberi tugas sebagai MR pada biro (BUK/BAKPK)	- SK Rektor - Laporan pelaksanaan program kerja
Penyusun buku berbasis RPS adalah pengembangan buku ajar di pusat kurikulum LP3M	- ST dari LP3M - Output berupa buku, diunggah copy cover
Kepala Pusat Studi dan Sekretaris Pusat Studi adalah dosen yang diberi tugas sebagai Kepala/Sekretaris Pusat Studi di fakultas	- SK Rektor - Laporan kinerja pusat studi
Divisi pada LSP adalah Dosen yang diberi tugas menjadi pengelola LSP Unesa	- SK Rektor - Laporan kinerja pengelolaan LSP oleh Kepala LSP
Pengawas Tes Tulis SPMB Unesa	- ST WR bidang Akademik - Berita Acara Pengawas
Penanggung Jawab Lokasi Tes Tulis SPMB Unesa	- ST WR bidang Akademik - Laporan pelaksanaan kegiatan
Pembantu Penanggung Jawab Lokasi Tes Tulis SPMB Unesa	- ST WR bidang Akademik - Laporan pelaksanaan kegiatan
Pewawancara/Penguji Tes Ketrampilan Program Sarjana	- ST WR bidang Akademik - Laporan hasil wawancara - Daftar peserta wawancara (daftar hadir)
Validator hasil nilai tes ketrampilan/wawancara SPMB	- ST WR bidang Akademik - Laporan/rekapitulasi hasil validasi jumlah peserta
Validator hasil nilai tes ketrampilan/wawancara susulan SPMB	- ST WR bidang Akademik - Laporan pelaksanaan kegiatan
Pengelola PPG	- SK Rektor - Laporan kegiatan tiap semester (dua kali setiap tahun)
Tim Informasi Teknologi (IT) daring PPG	- SK Rektor - Laporan pelaksanaan kegiatan
Koordinator mata pelajaran PPG	- SK/ST Kepala Lembaga - Laporan pelaksanaan kegiatan
Penyusun soal Ujian Tulis PPG/SPMB/Kerjasama	- ST Wakil Rektor/Kepala Lembaga - Laporan topik dan butir soal
Digitalisasi soal Ujian Tulis	- ST Wakil Rektor/Kepala Lembaga - Laporan topik mata pelajaran
Review/validasi soal PPG/SPMB/Kerjasama	- ST Wakil Rektor/Kepala Lembaga - Laporan hasil review butir soal

7. Penghargaan atas prestasi

Penghargaan atas prestasi adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada dosen atau tenaga kependidikan yang meraih prestasi

Uraian kegiatan	Bukti dan output kegiatan
Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun dari Presiden RI, masing-masing diakui sekali dalam remunerasi	Surat keterangan atau piagam penghargaan
Dharma Pengabdian 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, dan 40 tahun dari Rektor Unesa, masing-masing diakui sekali dalam remunerasi	SK Rektor atau piagam penghargaan
<p>Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah, etika keilmuan serta sesuai dengan bidang keilmuan dari penulis. 2) Memiliki e-ISSN dan atau ISSN 3) Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok) 4) Memiliki terbitan versi online atau memiliki DOI 5) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4 negara <p>Kriteria jurnal internasional dibedakan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal Internasional Kategori A Jurnal internasional kategori A adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagai berikut: Terindeks basis data internasional bereputasi yaitu Web of Science, Scopus, Thomson Reuters, Scimago Journal Rank atau Microsoft Academic Search, dan ber-impact factor dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR) dengan nilai Quartile (Q): Q1 2. Jurnal Internasional Kategori B Jurnal internasional kategori B adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagai berikut: Terindeks basis data internasional bereputasi yaitu Web of Science, Scopus, Thomson Reuters, Scimago Journal Rank atau Microsoft Academic Search, dan ber-impact factor dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR) dengan nilai Quartile (Q): Q2 3. Jurnal Internasional Kategori C Jurnal internasional kategori C adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagai berikut: Terindeks basis data internasional bereputasi yaitu Web of Science, Scopus, Thomson Reuters, Scimago Journal Rank atau Microsoft Academic Search, dan ber-impact factor dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR) dengan nilai Quartile (Q): Q3 4. Jurnal Internasional Kategori D Jurnal internasional kategori D adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagai berikut: Terindeks basis data internasional yaitu Scopus dan ber-impact factor dari Scimago Journal Rank (SJR) dengan nilai Quartile (Q): Q4. 5. Jurnal Internasional Kategori E Jurnal internasional kategori E adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional terindeks basis data internasional sebagai berikut: a) Basis data DOAJ mempunyai "green-thicks" b) Basis data Copernicus mempunyai ICV (Indeks Copernicus Value) dan/atau sesuai dengan pertimbangan Kemenristek Dikti pada laman http://pak.dikti.go.id/portal/ 6. Jurnal Internasional Kategori F Kriteria jurnal internasional kategori F adalah Publikasi pada jurnal internasional edisi khusus atau prosiding seminar internasional yang terindeks basis data Scopus dan/atau Thomson Reuters, dengan penyelenggara diluar Unesa. 	SK Rektor atas usulan LPPM
<p>Kriteria umum jurnal nasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah, etika keilmuan serta sesuai dengan bidang keilmuan dari penulis. 2) Memiliki e-ISSN dan atau ISSN. 3) Memiliki terbitan versi online atau memiliki DOI. 	Surat keterangan Wakil Rektor bidang Akademik

<p>4) Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.</p> <p>Kriteria jurnal nasional dibedakan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal nasional kategori A adalah jurnal nasional terakreditasi A dari Kemristekdikti yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok), memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda, dan terindeks di DOAJ dengan indikator "green thick" 2. Jurnal nasional kategori B adalah jurnal nasional terakreditasi B dari Kemristekdikti yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok), memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda, dan terindeks di DOAJ dengan indikator "green thick" 3. Jurnal nasional kategori C adalah jurnal nasional terakreditasi A berdasarkan edaran dari Kemristekdikti 4. Jurnal nasional kategori D adalah jurnal nasional terakreditasi B berdasarkan edaran dari Kemristekdikti 5. Jurnal nasional kategori E adalah jurnal nasional berbahasa Inggris atau bahasa PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok), memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda, dan terindeks pada basis data yang diakui Kemristekdikti, yaitu: DOAJ dengan indikator "green-thick", atau Index Copernicus International (ICI) yang telah memiliki ICV (Index Copernicus Value). 6. Jurnal nasional kategori F adalah jurnal nasional berbahasa Indonesia, memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda, dan terindeks pada basis data yang diakui Kemristekdikti, yaitu: DOAJ dengan indikator "green-thick", atau Index Copernicus International (ICI) yang telah memiliki ICV (Index Copernicus Value). 7. Jurnal nasional kategori G adalah jurnal nasional yang tidak terakreditasi. 	
<p>Penghargaan atas karya seni atau teknologi didasarkan atas bukti publikasi, pameran, atau penilaian dua teman sejawat secara professional</p>	<p>SK Rektor</p>
<p>Penghargaan atas tulisan/artikel di media cetak nasional/media cetak local/media cetak kampus dengan mencantumkan nama Unesa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan WR bidang Akademik - Kliping/fotokopi media cetak

G. PERIODE PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu periode pertama Desember tahun sebelumnya s.d. Mei tahun berjalan, dan periode kedua Juni s.d. Nopember tahun berjalan. Data capaian kinerja bulan Desember yang belum diperhitungkan sebagai akibat penentuan *cut off* penghitungan kinerja, diperhitungkan pada capaian kinerja periode pertama tahun berikutnya.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Insentif tambahan/lebih remunerasi dapat diberikan untuk:
 - Karya ilmiah yang terpublikasi dalam jurnal internasional sesuai ketentuan pemberian penghargaan karya publikasi yang berlaku di Unesa.
 - Kegiatan kerjasama penelitian, pendidikan, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang dananya bersumber PNBPN yang dihasilkan dari kontrak kerjasama.
2. Semua aktivitas yang memiliki poin dalam rubrik memperhatikan hal-hal sebagai berikut
 - belum membayar

- dibuktikan dengan dokumen berupa keputusan, surat tugas, surat izin, dan output/laporan/bukti kinerja
3. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan (SK) adalah Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Lembaga
 4. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat tugas (ST) adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, dan Kepala Biro
 5. Penerbitan surat keputusan dan surat tugas dengan mencantumkan beberapa hal, yaitu:
 - waktu dan tempat pelaksanaan
 - sumber dana yang digunakan (RM atau PNBP)
 - dibayarkan melalui remunerasi

contoh

- Pembiayaan atas kegiatan yang diselenggarakan dibebankan pada dana RM yang tercantum dalam DIPA Unesa Tahun 2019.
 - Pembiayaan atas kegiatan yang diselenggarakan dibebankan pada dana PNBP yang tercantum dalam DIPA Unesa Tahun 2019 dan dibayarkan melalui remunerasi Unesa.
6. Hal-hal yang tidak diperhitungkan sebagai poin dalam remunerasi
 - Penugasan dosen/tendik sebagai peserta kegiatan sosialisasi/seminar/workshop/pelatihan/penataran di dalam kampus/kantor
 - Penugasan sebagai narasumber/asesor di luar Unesa yang sudah berbayar
 - Penugasan dosen/tendik dalam kegiatan perjalanan dinas. Kegiatan jenis ini pembiayaannya diatur menurut ketentuan yang berlaku
 - Surat tugas menduduki jabatan, rotasi, Plt./Plh., dan mutasi pegawai.

I. PENUTUP

Pedoman pelaksanaan remunerasi Universitas Negeri Surabaya ini disusun untuk digunakan sebagai acuan implementasi remunerasi Unesa. Pedoman ini belum sempurna, sehingga dimungkinkan akan dilakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian-penyesuaian untuk sempurnanya implementasi remunerasi Unesa.


Semoga pedoman ini dapat diimplementasikan sehingga pemberian remunerasi Unesa berjalan dengan baik dan lancar.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 September 2019
Rektor

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Drs. Budiarmo, SH., MM.
NIP 1960051319801002